



**PUTUSAN**

**Nomor 650/Pdt.G/2018/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di ██████████  
██████████ Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon;

melawan

██████████, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di ██████████  
██████████ Kabupaten Wajo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 650/Pdt.G/2018/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah Toddasalo, Desa Tadangpalie, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo pada hari Ahad tanggal 31 Juli 1994, berdasarkan Duplikat Kutipan

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.650/Pdt.G/2018/PA.Skg



Akta Nikah Nomor: B-110/Kua.21.24.10/PW.01/07/2018 tanggal 5 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Toddasalo, Desa Tadangpalie, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo rumah Termohon, selama kurang lebih 11 tahun sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sudah 11 tahun usia pernikahan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2005 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 13 tahun karena Termohon menyuruh Pemohon pergi dari rumah.
5. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus.
6. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED], untuk menjatuhkan tala satu raj'i terhadap Pemohon [REDACTED];

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.650/Pdt.G/2018/PA.Skg



Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-110/Kua . 21.24.10/PW.01/07/2018, tanggal 05 Juli 2018, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo; bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Toddasalo, Desa Tadangpalie,

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.650/Pdt.G/2018/PA.Skg



Kecamatan Sabbangparu , Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakek Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup bersama selama 11 tahun, di rumah orang tua Termohon, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan bahagia, namun setelah usia pernikahan Pemohon dan termohon mencapai 11 tahun sudah tidak rukun lagi karena belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai 13 tahun lebih tanpa ada hubungan dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebab Termohon tidak pernah datang untuk menemui Pemohon;

Saksi 2, [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Toddasalo, Desa Tadangpalie, Kecamatan Sabbangparu , Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakek Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup bersama selama 11 tahun, namun tidak dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.650/Pdt.G/2018/PA.Skg



- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan bahagia, namun setelah usia pernikahan Pemohon dan termohon mencapai 11 tahun sudah tidak rukun lagi karena belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai 13 tahun lebih tanpa ada hubungan dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon di rumah orang tua Termohon karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebab Termohon tidak pernah datang untuk menemui Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.650/Pdt.G/2018/PA.Skg*



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sangat menginginkan punya anak namun setelah 11 tahun membina rumah tangga belum dikaruniai anak, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 13 tahun karena Termohon menyuruh Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon, dan selama pisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang

*Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.650/Pdt.G/2018/PA.Skg*





berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Juli 1994, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Juli 1994, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

██████████ dan ██████████, keduanya telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena persoalan keinginan punya anak, yang berakhir dengan pisah tempat tinggal selama 13 tahun lebih tanpa ada hubungan komunikasi, dan keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon ingin punya anak sampai usia

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.650/Pdt.G/2018/PA.Skg



pernikahan Pemohon dengan Termohon mencapai 11 tahun belum dikaruniai anak;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 13 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri dalam tenggang waktu lama;
- Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 13 tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.650/Pdt.G/2018/PA.Skg





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED], untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.650/Pdt.G/2018/PA.Skg



4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1439 Hijriah oleh Dra. Hj. Nikma, M.H sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H.,M.H dan Drs. H. Asri, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Munawar, S.H.,M.H**

**Dra. Hj. Nikma, M.H**

**Drs. H. Asri, M.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hasmawiyati**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	541.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.650/Pdt.G/2018/PA.Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.650/Pdt.G/2018/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)